



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 26 TAHUN  
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PROTOKOL  
KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM  
TATANAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN  
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Tatanan Masyarakat Yang Produktif dan Aman di Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Tatanan Masyarakat Yang Produktif dan Aman di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  21. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  22. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
  23. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  24. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61);
  28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Ditempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
35. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.0301/Menkes/ 363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan

Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/ 502/2020 dan Nomor 119/4536/SJ Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.0301/Menkes/ 363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2020 tentang Panduan Tatanan Masyarakat yang Produktif dan *Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 066);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian

## Corona Virus Disease 2019.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM TATANAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN DI KABUPATEN TABALONG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Tatanan Masyarakat Yang Produktif Dan Aman di Kabupaten Tabalog (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 28), di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif baik dilaksanakan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).
- (1a) Sekolah yang memenuhi syarat bisa melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan menerapkan PK COVID-19 yang ketat.
- (1b) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya diutamakan dilaksanakan secara daring (*online*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya selama pelaksanaan PK COVID-19 diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran oleh Perangkat Daerah/Instansi yang bertanggungjawab dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkewajiban:
- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jemaah masing-masing untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
  - b. melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya dengan cara;
    1. menjaga keamanan dan kebersihan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
    2. menggulung dan menyisihkan karpet milik rumah ibadah untuk disimpan sementara waktu;
    3. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah dan/atau secara berkala;
    4. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (hand sanitizer);
    5. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
    6. menganjurkan/menghimbau setiap pengguna rumah ibadah yang sedang sakit/sakit bawaan yang berisiko tinggi dan lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta anak-anak sementara waktu untuk dapat beribadah di rumah masing-masing;
    7. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (hand sanitizer), membawa sajadah dan perlengkapan ibadah sendiri dan berwudhu di rumah, serta menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya;
    8. mengatur dan membatasi jumlah pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan dan jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah;
    9. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
    10. mengatur dan menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling dekat 1 (satu) meter (physical distancing) dengan memberikan tanda khusus dilantai;



- dan
11. mengatur dan menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*) dengan memberikan tanda khusus dilantai.
- c. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran COVID-19 di area tempat ibadah untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlibat oleh pengguna rumah ibadah; dan
  - d. menerapkan protokol kesehatan rumah ibadah.
- (1a) Membentuk atau adanya susunan petugas pada Rumah Ibadah yang bertanggung jawab atas PK COVID-19.
  - (2) Bagi rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang tidak menerapkan protokol kesehatan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihentikan dan disarankan dengan kegiatan ibadah di rumah masing-masing.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut teknis pelaksanaan diatur dengan surat edaran oleh Perangkat Daerah yang sesuai bidang urusan dengan memperhatikan perkembangan pandemi *COVID-19*.
3. Ketentuan ayat (1) huruf a diubah, ayat 1 huruf c ditambah 1 (satu) angkayakni angka 7 (tujuh) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) Pasal 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan di tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
  - a. membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai pukul 22.00 WITA dan pembatasan kapasitas 50% dari tempat yang tersedia, dengan kewajiban:
    1. penetapan protokol kesehatan sesuai dengan bidang usahanya;
    2. memperhatikan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*) dengan jarak aman paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter; dan
    3. menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat/konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - b. mewajibkan pelaku usaha/pedagang untuk menerapkan protokol kesehatan berdagang/berniaga, diantaranya dengan cara:
    1. memakai pelindung wajah (*face shields*), masker dan sarung tangan karet (*hand scoon*)/sarung tangan plastik;
    2. mengatur jarak aman penjual dan pembeli dengan cara memberikan pembatas/dinding; dan

3. mengatur jarak aman bagi pengunjung/pembeli dalam hal berpotensi menimbulkan antrian/keramaian/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dilantai dengan rentang jarak aman tertentu paling dekat 1 (satu) meter;
  - c. khusus bagi pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha makanan dan minuman berupa rumah makan, restoran, warung, kafe, depot atau tempat lainnya, diwajibkan untuk:
    1. mengatur posisi tempat duduk pengunjung/pembeli dengan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter atau membatasi jumlah tempat duduk atau tidak menyediakan tempat duduk sama sekali dengan memprioritaskan layanan berupa bawa pulang makanan dan minuman (take away) untuk membatasi jumlah kerumunan pengunjung/pembeli;
    2. mengoptimalkan sirkulasi dan penyemprotan cairan desinfektan pada meja dan kursi setelah digunakan;
    3. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
    4. memberikan penutup pada tempat-tempat makanan dan minuman siap saji;
    5. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian yang digunakan oleh penyaji; dan
    6. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar.
    7. memasang himbauan untuk tidak berbicara pada saat makan dan minum;
- (2) Pengelola tempat wisata dan taman bermain wajib menerapkan PK COVID-19 dengan membentuk Satgas COVID-19 yang bertanggung jawab atas PK COVID-19.
- (3) Setiap pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g dan ayat (2) dapat diberikan tindakan berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan/pembubaran/penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan sementara izin;
  - g. pencabutan izin; dan/atau
  - h. perintah untuk kembali atau tidak melanjutkan perjalanan dan/atau menyita barang.
- (4) Pemerintah Daerah selama pelaksanaan PK COVID-19 dapat:
- a. mematikan lampu penerangan jalan umum; dan

- b. melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala ditempat-tempat.
  - (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan surat edaran oleh perangkat daerah sesuai bidang urusan dengan memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19.
4. Ketentuan ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b Pasal 12 diubah, diantara ayat 3 dan ayat 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) Pasal 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), untuk kegiatan:
  - a. syukuran/selamatan/tahlilan;
  - b. Pernikahan; dan
  - c. Pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan syukuran/selamatan/tahlilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dengan wajib menggunakan masker;
  - b. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak ;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (hand sanitizer);
  - d. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (hand sanitizer); dan
  - e. menerapkan pembatasan fisik (physical distancing) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Catatan Sipil, Rumah Ibadah dan/atau rumah dengan menerapkan protokol kesehatan;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 50% (lima

- puluh persen) dari kapasitas tempat dengan wajib menggunakan masker;
- c. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki /sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
  - e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan
  - f. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (3a) Khusus acara yang mengadakan resepsi perkawinan/perayaan lainnya dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. membentuk panitia yang bertanggung jawab atas PK COVID-19;
  - b. dilaksanakan ditempat terbuka/lapangan/gedung;
  - c. undangan yang hadir diatur dengan sistem shift (bergantian); dan
  - d. sajian makanan berupa nasi kotak atau diperkenankan prasmanan dengan PK COVID-19.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka dan tempat pemakaman;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 50% (lima puluh persen) orang dari kapasitas tempat dengan wajib menggunakan masker;
  - c. meniadakan acara yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
  - e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan
  - f. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (4a) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Camat selaku Ketua Satgas COVID-19 Kecamatan.

- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan tindakan berupa:
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penutupan/pembubaran/penghentian sementara kegiatan.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan surat edaran oleh perangkat daerah sesuai bidang urusan dengan memperhatikan perkembangan Pandemi COVID-19.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Februari 2021  
BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 18